



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 94 TAHUN 2025

TENTANG

**TIM ASESOR MANAJEMEN MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 3 huruf a dan melaksanakan ketentuan Pembentukan Tim Asesor dan Tim Penjamin Kualitas sebagaimana tercantum dalam Bab III Huruf C angka 1 huruf a Lampiran Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Tim Asesor Manajemen Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Asesor Manajemen Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
2. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM ASESOR MANAJEMEN MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Tim Asesor Manajemen Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab

Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

2. Koordinator Penilaian Mandiri

- a. Menyusun dan memaparkan Rencana Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada bagian Rencana Penilaian Mandiri;
- b. Memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi dan adanya hasil evaluasi penilaian mandiri; dan
- c. Menyampaikan Laporan Hasil Penilaian Mandiri yang antara lain berisi skor hasil penilaian mandiri, perumusan *Area of Improvement*, dan rencana aksi tindak lanjut kepada Sekretaris Utama.

3. Ketua Asesor

- a. Memastikan terlaksananya pendampingan pelaksanaan validasi hasil penilaian mandiri maturitas pada tahap penjaminan kualitas oleh Tim Penjamin Kualitas;
- b. Menyusun dan menyampaikan draf laporan Hasil penilaian Mandiri yang antara lain berisi skor hasil penilaian mandiri, *Area of Improvement*, dan rencana aksi tindak lanjut kepada Koordinator Penilaian Mandiri; dan
- c. Menindaklanjuti rekomendasi/saran atas hasil penjaminan kualitas.

4. Asesor

- a. Mengumpulkan bukti-bukti dukung Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi;
- b. Melakukan penilaian mandiri atas maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di unit organisasi masing-masing;
- c. Mengikuti pelaksanaan validasi hasil penilaian mandiri maturitas pada tahap penjaminan kualitas oleh Tim Penjamin Kualitas;

- d. Menindaklanjuti rekomendasi/saran atas hasil penjaminan kualitas;
 - e. Mengikuti proses penyusunan laporan hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi yang antara lain berisi skor hasil penilaian mandiri, perumusan *Area of Improvement*, dan rencana aksi tindak lanjut;
 - f. Mengikuti proses penyusunan berita acara hasil pembahasan draf Laporan Hasil Penilaian Mandiri dan rencana aksi, bersama dengan Tim Penjamin Kualitas;
 - g. Melakukan pengelolaan data dan/atau informasi atas hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi, rekomendasi perbaikan *Area of Improvement* dan rencana aksi; dan
 - h. Menindaklanjuti hasil evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi.
5. Sekretariat Penilaian Mandiri
- a. Menyiapkan kertas kerja Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi;
 - b. Dalam hal diperlukan, menyiapkan kuisioner atau kertas kerja lainnya untuk mendukung pelaksanaan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi;
 - c. Membantu dan/atau mendampingi asesor dalam pelaksanaan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi;
 - d. Memeriksa kelengkapan pengisian kertas kerja yang telah dilakukan oleh asesor;
 - e. Membantu pengolahan data dan/atau informasi hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi; dan
 - f. Membantu penyusunan draf laporan hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi yang berisi skor hasil

penilaian mandiri, perumusan *Area of Improvement*, dan rencana aksi tindak lanjut.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 181 Tahun 2024 tentang Tim Asesor Manajemen Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juli 2025
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG
TIM ASESOR MANAJEMEN MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 94 TAHUN 2025

TANGGAL : 9 Juli 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM ASESOR MANAJEMEN MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

NO	Kedudukan dalam Tim		Nama/Jabatan	Jabatan/Unit Organisasi
I.	Penanggung Jawab	:	Sekretaris Utama	
II.	Koordinator Penilaian Mandiri	:	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	
III.	Ketua Asesor	:	Edi Kristiyanto	Biro Perencanaan dan Keuangan
IV.	Asesor Instansi (Perencanaan)	:	Resa Anggriani	Biro Perencanaan dan Keuangan
V.	Asesor Keuangan Instansi	:	Mei Rini Nainggolan	Biro Perencanaan dan Keuangan
VI.	Asesor Aset Instansi	:	Mia Diana Putri Suryadi	Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
VII.	Asesor Ketaatan Instansi	:	Eli Firdawati	Inspektorat
VIII.	Asesor Unit Organisasi	1.	Budi Setyo Nugroho	Sekretariat Utama
		2.	Dahat Riswanto	
		3.	Joanne Salres Ramadhani	
		4.	Eristya Dessy Astarina	

		5.	Ermawanto	Kedeputian Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan
		6.	Mega Chandra Sera	
		7.	Joko Budi Sulistyو	
		8.	Sofie Maghfira	
		9.	Arif Budiman Anwar	Kedeputian Bidang Tranformasi Pengadaan Digital
		10.	Muhammad Qadr Siddiq Zam	
		11.	Yustitia Fernando	
		12.	Andi Darmawan	
		13.	Ali Masrochan	Kedeputian Bidang Pengembangan Dan Pembinaan Sumber Daya Manusia
		14.	Nabila Syamlan	
		15.	Andy Purwa Sejati	
		16.	Rezang Patuh Rohmad	
		17.	Firmansyah	Kedeputian Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah
		18.	Katri Kusuma Adi	
		19.	Puteri Rengganis	
		20.	Tri Astutik	
		21.	Sigit Apriyanto	Inspektorat
		22.	Ghina Rosyda	
		23.	Winny Adlina Pratomo	Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa
		24.	Risang Priyo Wijoyo	
		25.	Citra Yulian Kristanti	Pusat Data dan Informasi
		26.	Mahendra Gilang Ramadhynara	
IX.	Sekretariat Penilaian Mandiri	1.	Larasati Aisyah Retno Anjani	Biro Perencanaan dan Keuangan
		2.	Verawaty Simorangkir	
		3.	Milania Pradani	
		4.	Dewi Pujiastuti	
		5.	Biantri Raynasari	

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI